



PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN
JALAN GUNUNG MERAPI NO.1 TELEPHONE (061) 8821792 FAX (061) 8830792
BINJAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI
NOMOR : 421.1- 3957

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI

- Membaca : bahwa surat Permohonan Ketua Lembaga Pendidikan Husnul Husna tersebut telah memenuhi Syarat dan Tata Cara Memperoleh Izin Operasional Sekolah Swasta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. Undang-Undang Nomor 23 tentang Perlindungan Anak.
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak .
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi & Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional .
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 8. Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2012, tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Binjai, tanggal 05 Juni 2012.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI**
TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Sekolah Bagi :

- a. Nama Sekolah : TK Husnul Husna
- b. Alamat Sekolah : Jl.Pradana 3 /195
- c. Kelurahan : Bergam
- d. Kecamatan : Binjai Kota
- e. Kota : Binjai
- f. Nama Lembaga : Lembaga Pendidikan Husnul Husna
- g. Alamat Lembaga : Jl.Pradana 3 /195

- KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. mengirim Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahun Ke Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
 - b. mentaati Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan Resmi tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan di Sekolah.
 - c. mengikuti Petunjuk Teknis tentang Penyelenggaraan Administrasi Sekolah yang digariskan oleh Kantor Dinas Pendidikan Kota Binjai.
 - d. menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai.
 - e. memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di TK.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Izin Operasional Sekolah ini tidak boleh dialihkan kepada yayasan sekolah swasta lain, apabila yayasan sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya maka izin operasional sekolah swasta ini dinyatakan batal.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Binjai
Pada Tanggal 27 Agustus 2013.


PEMERINTAH KOTA BINJAI
DINAS PENDIDIKAN
Drs. H. DWI ANANG WIBOWO, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19580130 197909 1 00

- Tembusan :
1. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
 2. Bapak Walikota Binjai di Binjai